

## **BAB III**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>61</sup>

Bagian pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan amar putusan dan justru pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan.<sup>62</sup> Pertimbangan hukum dalam suatu putusan haruslah dikemukakan, karena dengan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam berperkara.

Putusan pembebanan utang bersama tersebut didasarkan atas pertimbangan majelis hakim dalam hal adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa utang bersama. Majelis Hakim menimbang bahwa harta dan utang merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai harta bersama. Pokok gugatan pada perkara tersebut merupakan pembagian harta bersama,

---

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140.

<sup>62</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif, op. cit.*, hlm. 111.

sehingga penyelesaian utang bersama dikategorikan sebagai wilayah kewenangan Pengadilan Agama.

Amar putusan gugatan harta bersama dengan nomor perkara 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, memuat penetapan objek harta bersama sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) sebagai objek utang bersama antara penggugat dan tergugat. Pertimbangan majelis hakim menetapkan hutang bersama dalam perkara tersebut yakni atas dasar asal usul harta sejumlah Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) merupakan harta yang diperoleh dari akad pinjaman Penggugat pada PT. Bank Pembangunan Kal-Sel/Bank Kal-Sel yang dilaksanakan selama masa perkawinan dengan persetujuan pasangan.

Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa tidak semua utang selama masa perkawinan menjadi utang bersama. Utang dalam perkara ini didefinisikan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan harta bersama. Ikatan perkawinan yang menghasilkan harta bersama juga memungkinkan menghasilkan harta pribadi.<sup>63</sup> Pandangan tersebut menjadi patokan pertimbangan hakim bahwa jika dalam harta bersama juga memungkinkan adanya harta pribadi, maka dalam utang selama masa perkawinan juga memungkinkan terdapat utang pribadi.

Majelis Hakim menilai bahwa utang pribadi yang bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada harta bersama adalah utang pribadi atas persetujuan pasangan. Utang pribadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan dan dilakukan secara sepihak tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>63</sup> Harta pribadi umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

harta bersama. Artinya utang selama masa perkawinan bisa dikategorikan sebagai utang bersama apabila utang tersebut dilakukan atas persetujuan pasangan.

Putusan nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp menetapkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban utang bersama disamakan dengan presentase pembagian harta bersama yakni dengan perbandingan 3:1. Majelis hakim tidak membedakan pembagian harta bersama dan pembebanan utang bersama. Keputusan tersebut didasarkan atas penafsiran pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta dan utang memiliki kedudukan yang sama dalam tatanan harta bersama.

## **B. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp**

Hakim tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar dalam proses pembuatan putusan dalam penyelesaian sengketa. Argumentasi hukum merupakan hal wajib dalam proses pemutusan suatu perkara. Argumen yang dimaksud yakni argumen yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya.<sup>64</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Alasan atau argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematis dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Pertimbangan hukum yang telah

---

<sup>64</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan Agama," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 41–56.

dirumuskan dari argumen akan menjawab masalah yang kemudian disebut sebagai amar putusan.

Penentuan pertimbangan hukum dalam suatu putusan diperlukan penalaran dengan menggunakan metode penalaran yang baik dan benar. Sebab jika keliru melakukan langkah penalaran maka menyebabkan lahirnya penalaran yang keliru dan pada akhirnya akan melahirkan pula kesimpulan dalam putusan yang keliru.

Pijakan utama majelis hakim dalam penyelesaian sengketa utang dalam perkara ini merupakan ketentuan pada pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, pasal inilah yang ditafsirkan oleh majelis dengan metode *argumentum a Contrario* dengan mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dengan undang-undang. Hakim berpendapat bahwa harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa utang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama perkawinan.

Penulis menilai bahwa keputusan Hakim dalam membedakan antara utang bersama dan utang pribadi selama masa perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 85 KHI yang berbunyi “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Penulis meninjau bahwa ketentuan pada pasal 85 KHI relevan diterapkan dalam penyelesaian sengketa utang piutang selama masa perkawinan dengan

menerangkan bahwa ketika adanya utang bersama dalam perkawinan maka tidak menutup kemungkinan adanya utang milik masing-masing suami atau isteri.

Sejalan dengan ketentuan pasal 85 KHI yang membedakan antara utang bersama dan utang pribadi selama masa perkawinan, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menilik pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam ketentuannya juga mengklasifikasikan dan membedakan antara utang bersama dan utang pribadi selama masa perkawinan.

Berbeda halnya jika Hakim berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 122 yang menyebutkan bahwa semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu, maka majelis hakim tidak perlu memisahkan antara utang bersama dan utang pribadi selama masa perkawinan.

Pertimbangan Hakim yang menilai bahwa tidak semua utang selama masa perkawinan menjadi utang bersama menurut penulis merupakan langkah yang tepat dalam penyelesaian sengketa utang bersama dalam perkara ini. Hal tersebut berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat objek utang yang juga didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatannya. Apabila antara utang pribadi dan utang bersama tidak dikualifikasikan secara tegas maka akan membawa dampak yang sangat fatal dalam hal pertanggungjawaban utang selama masa perkawinan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun istri bisa terjamin dan seimbang sesuai dengan kondisi kasus rumah tangga yang dihadapi dalam pembagian beban pertanggungjawabannya jika sebelumnya dilakukan pengklasifikasian.

Berdasarkan pertimbangan penentuan utang bersama atas kesepakatan pasangan maka dalam putusannya, majelis hakim telah menerapkan ketentuan UUP pasal 36 Mengenai harta bersama, dimana suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga bisa diartikan bahwa suami istri tidak dapat bertindak atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Sebagaimana ketentuan pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa utang dan harta merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai harta bersama, maka kaitannya dengan utang bersama, bertindak di *qiyaskan* sebagai perbuatan mengadakan utang. Perbuatan salah satu pihak dalam membuat perjanjian utang selama masa perkawinan dan sudah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak maka utang tersebut termasuk hutang bersama.

Persetujuan pasangan sebagai dasar penentuan utang bersama jika ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 91 ayat 4 yang menyebutkan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal tersebut ditafsirkan secara *argumentum peranalogan* yang dimaknai bahwa harta bersama bisa dijamin kepada pihak ke 3 oleh salah satu pihak dengan persetujuan pasangan. *Illat* hukum diperbolehkannya menjaminkan harta bersama kepada pihak ke 3 adalah berdasarkan persetujuan pihak pasangan. Sehingga jika hakim dihadapkan dengan utang dalam masa perkawinan, maka utang yang boleh diakui sebagai utang bersama adalah utang yang telah mendapat persetujuan pasangan, sebab perkara utang juga menyangkut pihak ketiga, sama halnya dengan menjaminkan harta bersama. Akhirnya, jika salah satu pihak melakukan hutang dan disetujui oleh pihak lain maka utang tersebut dinilai sebagai utang bersama.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 109 menyebutkan bahawa tanpa persetujuan suami, mengenai perbuatan atau perjanjian yang dibuat oleh seorang isteri yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahawa perjanjian tersebut telah mendapat persetujuan dan suaminya.<sup>65</sup> Namun penulis menilai bahwa persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sangat diperlukan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak dan pihak ketiga untuk dapat mengetahui secara pasti mana yang dapat merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing, sehingga pertanggungjawaban atas kerugian dari harta bersama berupa utang bersama juga mendapat kepastian hukum.

Penulis sependapat dengan langkah yang diambil oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan persetujuan pasangan dalam menentukan utang bersama. Penulis menilai dengan pertimbangan ini akan menjamin kepastian hukum yang diterima oleh masing-masing pihak. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan persetujuan pasangan dalam menentukan utang bersama merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Penulis setuju dengan pertimbangan Hakim dalam menafsirkan Pasal 35 UUP dimana utang bersama merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai harta bersama. Langkah tersebut sudah tepat karena Hakim telah melakukan penemuan

---

<sup>65</sup> KUHPer pasal 109

hukum dalam situasi kekosongan hukum (*rechts vacuuum*) dalam perkara utang bersama. Namun penulis hanya setuju jika tafsiran pasal tersebut diterapkan dalam hal kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara utang bersama pasca perceraian. Sebab kewenangan pengadilan agama dalam memutus utang bersama dalam perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam berbagai aturan yang ada. Dengan demikian, perenungan Majelis Hakim dalam menafsirkan pasal 35 UUP Tahun 1974 memperkuat dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Hutang Bersama dalam perkara ini.

Ditinjau berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga jika mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut secara tidak langsung memberikan ruang seluas-luasnya kepada hakim untuk tetap memeriksa perkara meski belum diatur dalam Undang-Undang dengan ketentuan hakim tersebut harus mampu berperan sebagai penemu hukum yang belum ada.

Namun kaitannya dengan pembagian pertanggungjawaban beban utang bersama dalam perkara ini, penulis kurang sepakat dengan pendapat Hakim yang menyamakan porsi pertanggungjawaban utang bersama dan pembagian harta bersama. Memang jika ditinjau dari pertimbangan yuridis berdasarkan penafsiran Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 maka dapat difahami bahwa semua utang-utang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik

suami maupun isteri, bertanggungjawab untuk membayar pelunasan utang bersama.

Meskipun utang dan harta merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai harta bersama, namun menurut penulis dalam pembagian harta dan pertanggungjawaban utang bersama tidak bisa secara sederhana disamakan, karena kedua hal ini memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar. Karakteristik yang ada pada harta yakni hak kepemilikan untuk menguasai dan menikmati harta tersebut. Sebagaimana pengertian harta menurut Doktor Sayyidi Abu Habib:

كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة<sup>66</sup>

Harta adalah setiap apa yang dimiliki secara pribadi atau dimilikinya secara bersama.

Sedangkan utang memiliki karakteristik pertanggungjawaban atau kewajiban yang melekat kepada pihak lain yang mungkin sekali dilunasi dengan menyerahkan aktiva/aset seperti kas, barang dagangan/jasa pada tanggal tertentu diwaktu yang akan datang. Kewajiban tersebut diatas melekat pada pihak tertentu di waktu yang akan datang. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya-perikatan perseorangan”.

Penulis menilai bahwa pembebanan pertanggungjawaban utang bersama lebih rumit dibandingkan pembagian harta bersama. Karena utang bersama ini

---

<sup>66</sup> Saidi Abu Habib, *Alqomush Alfaqih Lughoh Wa Istilahan* (Suriyah: Darul Fiqr, 1998) hlm. 344.

menyangkut beban pertanggungjawaban kepada pihak ke-3 dan sifatnya membebani masing-masing pihak. Terlebih utang dengan spesifikasi jaminan gaji jika dibebankan bersama untuk kedua belah pihak maka akan mengalami kesulitan, sebab hanya satu pihak yang akan merasa terikat dengan hutang tersebut.

Sebagaimana fakta yang terjadi dalam perkara ini bahwa utang yang disengketakan merupakan utang yang dijamin atas gaji Penggugat sebagai PNS kemudian setiap bulannya Penggugat membayarnya melalui potongan gaji sebesar Rp. 3.182.750 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pada prinsipnya, jika pasangan suami istri melakukan pinjaman di Bank maka yang terikat dalam perikatan hutang tersebut hanyalah salah satu pihak saja dalam hal ini yang terikat adalah Penggugat (istri) sementara Tergugat (suami) hanyalah bertindak sebatas menyetujui untuk memenuhi persyaratan, begitu pula jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan misalnya salah satu meninggal dunia maka hanya yang namanya ada dalam perikatan itu yang dapat diakui dan utang dapat dianggap lunas, namun jika hal itu terjadi pada salah satu yang hanya sebatas menyetujui tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap utang yang ada.

Ditinjau dari fakta dalam persidangan ditemukan pengakuan penggugat dan keterangan ke 3 saksi penggugat bahwa uang sejumlah Rp.190.000.000 yang ditetapkan sebagai utang bersama dalam sengketa tersebut merupakan utang yang digunakan sebagai modal usaha Tergugat yang kemudian mengalami kerugian/tidak berhasil. Menurut bantahan tergugat menyatakan bahwa tidak

mengetahui menggunakan dan menguasai uang pinjaman tersebut, namun tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahan tersebut. Bantahan tergugat dalam jawaban gugatan dipatahkan oleh replik Penggugat dengan menyatakan uang yang didapatkan dari akad utang tersebut dipakai Tergugat untuk menikah lagi serta menafkahi istri barunya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain. Dalam dupliknya Tergugat tetap membantah tidak menguasai uang yang berasal dari akad hutang piutang tersebut, namun Tergugat masih tetap belum bisa membuktikan dalil bantahnnya.

Menilik Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut,<sup>67</sup> maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara tersebut bahwa uang sejumlah Rp.190.000.000 merupakan modal yang digunakan Tergugat untuk membangun usaha, meskipun pada akhirnya usaha tergugat tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian keluarga dan pada kenyataannya banyak usaha tergugat yang gagal dan menghasilkan kerugian. Sebagaimana pengakuan penggugat dalam persidangan bahwa semenjak akad utang dilaksanakan sampai gugatan ini diajukan di pengadilan, Tergugat tidak pernah membantu mencicil utang tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, tampaknya Hakim dalam memutuskan porsi pembagian beban pertanggungjawaban utang bersama dalam kasus tersebut hanya

---

<sup>67</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, op. cit., hlm. 106.

mempertimbangkan adanya utang bersama yang dilakukan atas persetujuan suami istri dan atas pertimbangan kesetaraan harta dan utang dalam perkawinan sebagaimana pasal 35 UUP yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut tinjauan penulis, dalam pembebanan pertanggungjawaban utang bersama dan pembagian harta bersama tidak dapat secara sederhana disamakan. Hal tersebut bertujuan guna memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam putusan.

Dalam penentuan porsi beban pertanggungjawaban utang bersama, Hakim seharusnya bisa mengkonstruksikan dengan pasal-pasal yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban utang bersama. Seperti ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 93. Pada pasal tersebut telah dijelaskan aturan pertanggungjawaban terhadap utang bersama dengan beberapa pertimbangan. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 Pasal 93 KHI yang menyebutkan bahwa utang yang bisa dipertanggungjawabkan kepada harta bersama adalah hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga.

Melihat aturan pada pasal 93 ayat 2 KHI dapat kita fahami bersama bahwa tidak semua utang bersama selama masa perkawinan menjadi beban pertanggungjawaban harta bersama, hanya utang yang diperuntukkan guna memenuhi kepentingan keluarga yang bisa dibebankan kepada harta bersama. Penulis menilai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan keluarga adalah kebutuhan keluarga yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Melihat ketentuan tersebut, jika pembuat Undang-Undang konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka utang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai utang bersama.<sup>68</sup> Sebab seorang suami yang berutang untuk memberi makan istri dan anaknya, berarti ia sedang melaksanakan kewajibannya. Maka jika utang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula istri juga turut melaksanakan kewajiban suami.

Penulis menilai kalimat “untuk kepentingan keluarga” dalam pasal 93 ayat 2 bukan hanya untuk menentukan jenis utang bersama yang bisa dipertanggungjawabkan bersama namun pernyataan tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan beban-beban yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak.

Meskipun dalam ketentuan pasal 93 KHI tersebut tidak secara terang menetapkan bagian pembebanan pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian, namun penulis menilai bahwa maksud dari pertimbangan "untuk kepentingan keluarga" akan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan porsi pembebanan utang bersama pasca perceraian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Penggunaan utang inilah yang penting untuk digali dan diperhatikan guna menentukan porsi pertanggungjawaban utang bersama yang memiliki nilai keadilan. Jika dalam penentuan bagian utang bersama Hakim mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama, maka menurut penulis majelis hakim juga harus mempertimbangkan penggunaan utang bersama

---

<sup>68</sup> Satrio, *Hukum Harta Perkawinan, op. cit., hlm. 96.*

dalam menentukan porsi pembebanan pertanggungjawaban utang bersama sebagaimana kebenaran yang terbukti dalam persidangan, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bersama dalam masyarakat luas.<sup>69</sup>

Terhadap permasalahan pembebanan utang bersama seperti dalam putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp dimana utang harus ditanggung bersama antara penggugat dan tergugat, memiliki kelemahan untuk dilakukan eksekusi jika salah satunya tidak mentaati bunyi putusan yang ada.

Kelemahan eksekusi putusan pada putusan perkara Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. ini dapat dilihat pada persoalan pembebanan utang bersama yang merupakan utang yang dijaminan atas gaji tetap setiap bulan. Apabila salah satu pihak tidak mentaati bunyi putusan yang ada maka eksekusi pada putusan tersebut akan lemah karena pihak yang tidak terikat utang merasa tidak memiliki tanggungan atas utang meskipun secara sah hak pertanggungjawaban atas hutang telah diputuskan sebagai beban bersama, dalam hal ini yang paling dirugikan adalah pihak yang menanggung hutang tersebut.

Hakim memang telah melakukan penemuan hukum dalam bidang hukum materil untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan secara kongkrit bagi para pihak, namun yang juga harus diperhatikan dalam penemuan hukum seharusnya hakim mempertimbangkan esensi dari penemuan hukum itu sendiri

---

<sup>69</sup> Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan* (Bandung: Pustaka, 1990) hlm. 94.

yang salah satunya adalah amar putusan hakim dapat dilaksanakan secara mudah, efektif dan efisien sehingga terwujud jaminan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>70</sup>

Amar putusan yang baik senantiasa harus dapat menggambarkan fakta hukum yang sedang berjalan dan fakta hukum yang diinginkan dalam mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakim wajib menjatuhkan amar putusan yang terbebas dari hambatan yuridis untuk di eksekusi sehingga putusan hakim secara yuridis dapat dieksekusi dengan mudah, dengan cara yang sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bersumber dari doktrin Umar Bin Khattab yang mengatakan dalam instruksinya:

فانه لا ينفذ له<sup>71</sup> لا ينفذ له

Sesungguhnya tidak ada manfaatnya membicarakan kebenaran jika tidak diwujudkan dan dilaksanakan.

Amar putusan hakim seharusnya memuat dengan jelas spesifikasi objek yang akan dieksekusi dan bagaimana cara eksekusinya. Segala hambatan dan rintangan yuridis untuk eksekusi harus diatasi melalui putusan hakim.<sup>72</sup> Eksekusi pada prinsipnya secara hukum sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

---

<sup>70</sup> Arto, *Praktik Perkara Perdata*, op. cit., hlm. 94.

<sup>71</sup> Saud Sholih Muhammad At-Ta'rifi, *Muqomatul Adli Fi Risalati Umar Bin Khattab Li Abi Musa Al-Asyari Radhiyallahu Anhuma Wa Astariha Fil Qodoi Fi Mahakimilmamlukatil Arobiyyatis Saudiyah* (Saudi: Universitas Naif, 2004) hlm. 41.

<sup>72</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, op. cit., hlm. 308.

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan amar *comdenatoir*<sup>73</sup> dan memberikan solusi eksekusi pembagian harta bersama untuk dilaksanakan secara sukarela, jika tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan penjualan di depan Kantor Lelang Negara. Amar tersebut menjadi penopang kemudahan eksekusi pembagian harta bersama, sehingga para pihak akan terjamin kepastian hukumnya.

Penetapan utang bersama dalam putusan tersebut diselesaikan oleh majelis hakim dengan menggunakan amar *constitutief*.<sup>74</sup> Amar dalam putusan tersebut tidak diikuti dengan penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menyerahkan suatu barang, mengosongkan suatu tanah atau bangunan, membayar sejumlah uang, membagi harta warisan, dan sebagainya.

Amar putusan *constitutief* dirasakan tidak besar manfaatnya atau tidak efektif dalam menyelesaikan suatu sengketa putusan, karena putusan yang demikian tidak bisa dipaksakan melalui eksekusi apabila pihak yang terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa.<sup>75</sup>

Hal-hal tersebutlah menurut peneliti yang harus menjadi konsentrasi hakim dalam memeriksa perkara guna memutuskan pembebanan pertanggungjawaban utang dalam perkara ini. Jika hal-hal tersebut dilakukan oleh majelis hakim, maka akan didapatkan suatu putusan yang akan mendekati rasa

---

<sup>73</sup> *Condemnatoir* atau kondemnator adalah sifat dari Putusan yang di dalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi Tergugat (pihak yang dikalahkan

<sup>74</sup> *Declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak suami maupun istri. Dengan jalan kalkulasi yang mendetail, dan kontruksi pasal demi pasal yang ada kaitanya dengan utang bersama diharapkan hakim tidak hanya sekedar menjadi corong dari Undang-undang, akan tetapi hakim akan dapat menemukan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.